



PENETAPAN

Nomor 59 / Pdt.P / 2021 / PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

SINTHIA SABANDAR, Tempat/tanggal lahir Ambon 21 Oktober 1960, Jenis kelamin Perempuan, Alamat APT Mediterania G.2 TWR.G-12-G-12-G/N RT.003/005 Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan yang untuk kepentingan Permohonan ini mengambil alamat di Jalan melati RT 001/RW 01 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Pemohon adalah Keturunan Cina, yang lahir dari orang tuanya yang bernama LONG SUI NGO (ayah) dan TENG TONG BENG (ibu), sehingga nama cina Pemohon adalah TENG SIOE HOENG.
2. Bahwa kemudian, karena Pemohon pada tanggal 25 Agustus 1986 telah memperoleh Surat Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengganti nama Cina menjadi Nama Indonesia yaitu SINTIA SABANDAR, MELALUI Permohonan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 179/Pdt.P/1996/PN.AB.

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dalam permohonan ganti nama Pemohon dari nama Cina TENG SIOE HOENG ke Nama Indonesia yaitu SINTHIA SABANDAR, sehingga Penetapan Pengadilan memutuskan Pemohon mengnati nama dari nama Cina TENG SIOE HOENG ke Nama Indonesia yaitu SINTHIA SABANDAR.
4. Bahwa kemudian dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon Nomor : 3173026110601001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/1987 tertanggal 21 April 1987, dan Akta Perkawinan Nomor : 28/S/1986 serta Kartu Keluarga Nomor : 8171022802090008` tertulis/tercetak nama Pemohon adalah SINTHIA SABANDAR.
5. Bahwa sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas bidang tanah yang terletak di Pandan Kasturi tercetak nama Pemohon adalah TENG SINTHIA SABANDAR, sehingga dalam pengurusan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tersebut, pemohon menemui kendala karena nama pada Kartu Penduduk dan surat-surat pegangan Pemohon lainnya tidak sama dengan Nama yang tercetak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dimaksud.
6. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah berdagang, dan untuk melancarkan usaha dagang yang dilakukan oleh Pemohon KTP (Kartu Tanda penduduk) Kartu Keluarga Penetapan Pengadilan, dan Petikan Akta Kelahiran, telah pemohon gunakan dan dipakai dimana-mana, dalam kaitan dengan usaha Pemohon.
7. Bahwa selain itu, Pemohon mempunyai kekuatiran tentang nama Pemohon yang terdapat pada : Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon Nomor : 3173026110601001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/1987 tertanggal 21 April 1987, dan Akta Perkawinan Nomor : 28/S/1986 serta Kartu Keluarga Nomor : 8171022802090008` tertulis/tercetak nama Pemohon adalah SINTHIA SABANDAR yang pencetakan nama atau penulisan nama Pemohon berbeda, dengan nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama TENG SINTHIA SABANDAR yang akan menimbulkan masalah bagi Pemohon sendiri, maupun bagi anak-anak dan Suami Pemohon yang merupakan ahliwaris keturunan Pemohon di kemudian hari.
8. Bahwa karena kekhawatiran Pemohon seperti yang dikedepankan pada Permohonan ini di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ambon agar ada Penetapan Pengadilan tentang nama

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon TENG SINTHIA SABANDAR dengan Nama SINTHIA SABANDAR adalah orang yang sama, dan tidak berbeda.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Nama TENG SINTHIA SABANDAR dengan Nama SINTHIA SABANDAR adalah orang yang sama, dan tidak berbeda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Noija Fileo Pistos, SH.MH, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum berkantor di Kelurahan Wainitu RT 002/ RW 004 Samping Swalayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 297/2021 tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Kuasa Hukum pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinthia Sabandar Nik 3173026110601001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/1987 tanggal 21 April 1987 atas Sinthia Sabandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Penetapan 179/Pdt.P/1986/PN.AB tanggal 22 September 1986 atas nama Pemohon Teng Sioe Hoeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.151 Propinsi Maluku, Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kelurahan Pandan Kasturi, atas nama Pemegang hak Teng Sintia Sabandar, tanggal 30 Juli 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Paspor atas nama Teng Sinthia Sabandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LILY MANUHUTU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk menetapkan nama yang berbeda tapi orangnya satu;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa setelah kerusuhan, tahun 2010 Saksi pernah ke rumah Pemohon di dekat TK Al hilal untuk melihat baju yang dijual oleh Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon mengungsi ke Jakarta akibat kerusuhan;
- Bahwa saat berada di rumah Pemohon yang terletak di Jalan Melati RT 001/RW 01 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pemohon bercerita kepada Saksi jika nama Pemohon di KTP dan beberapa surat miliknya berbeda seperti di KTP tertulis Sinthia Sabandar sedangkan di Sertifikat tertulis nama Teng Sinthia Sabanadar dan Pemohon khawatir jika ia akan mengalami kesulitan dalam pengurusan nanti;
- Bahwa Pemohon juga sempat menceritakan kalau ia mempunyai tanah di Tantui;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan KTP dan Sertifikat milik Pemohon dan Saksi melihat yang tertera di KTP nama Sinthia Sabandar sedangkan yang tertera di Sertifikat ialah Teng Sintia Sabandar;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon saat ini adalah Sinthia Sabandar berdasarkan penetapan perubahan nama Pemohon dari nama Cina Teng Sioe Hoeng;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang disebut Sinthia Sabandar adalah sama dengan yang disebut Teng Sinthia Sabandar;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ASNAT CLASIAN POLATU:

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sekitar tahun 2015 Saksi pernah membeli baju di Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di Jalan Melati RT 001/RW 01 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon
- Bahwa ketika Saksi datang ke tempat Pemohon untuk melihat-lihat dan membayar harga baju yang sisa karena dibayar secara angsuran, Pemohon sempat berbicara dengan Saksi dimana ia menceritakan kalau ia ingin namanya di KTP sama dengan surat-surat miliknya yang lain;
- Bahwa ketika Pemohon menyampaikan hal itu Saksi hanya menyarankan untuk menanyakan kepada orang yang mengerti;
- Bahwa setahu Saksi, nama suami Pemohon adalah Hengki Sutanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ayah Pemohon dan Saksi tidak tau tentang kewarganegaraan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus akan tetapi Pengadilan telah meminta agar Pemohon hadir dan Pengadilan telah mendengarkan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon ingin agar Pengadilan menyatakan dalam Penetapan bahwa orang yang bernama Teng Sinthia Sabandar dengan nama Sinthia Sabandar adalah orang yang sama dan tidak berbeda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Kuasa Hukum Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik 3173026110601001 bernama Sinthia Sabandar, lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Melati RT 001/RW 01 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Long Sui Ngo (ayah) dan Teng Tong Beng (Ibu) sehingga nama Cina Pemohon adalah Teng Sioe Hoeng namun kemudian pada tanggal 25 Agustus 1986 Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan memperoleh Kewarganegaraan sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 197/Pdt.P/1986/PN.AB tanggal 22 September 1986 nama Cina Pemohon yaitu Teng Sioe Hoeng diganti menjadi Sinthia Sabandar ;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Juni 1986 melaksanakan Perkawinan dengan Tan Hengky Soetanto;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 1987, Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/1987 tanggal 21 April 1987 atas nama Sinthia Sabandar yang lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 1988 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah membukukan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Kelurahan Pandan Kasturi atas tanah seluas 700 M² atas nama Teng Sintia Sabandar;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 2257974 dengan nama lengkap Teng Sinthia Sabandar yang lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960 dengan pas photo sesuai dengan wajah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon yang meminta Penetapan Pemohon sebagai orang yang sama dari adanya perbedaan nama yang tertulis dalam beberapa dokumen Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lily Manuhuttu dan Saksi Asnat Clasian Polatu diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melati RT 001/RW 01 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 197/Pdt.P/1986/PN.AB tanggal 22 September 1986 membuktikan jika Pemohon adalah seorang Warga Negara Cina yang lahir dari orang tua Long Sui Ngo (ayah) dan Teng Tong Beng (Ibu) sehingga nama Cina Pemohon adalah Teng Sioe Hoeng namun kemudian pada tanggal 25 Agustus 1986 telah memperoleh Surat Keterangan memperoleh Kewarganegaraan sehingga nama Cina Pemohon diganti menjadi Sinthia Sabandar;

Menimbang, bahwa setelah nama Pemohon diganti dari Teng Sioe Hoeng menjadi Sinthia Sabandar, Pemohon memiliki beberapa dokumen yang penulisan namanya berbeda antara lain bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 53/CS/1987 tanggal 21 April 1987 tertulis nama Sinthia Sabandar tempat tanggal lahir Ambon tanggal 21 Oktober 1960, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3173026110601001 tertulis nama Sinthia Sabandar, lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960, bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Propinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kelurahan Pandan Kasturi tanggal 30 Juli 1988 tertulis nama Teng Sintia Sabandar dan bukti surat P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 2257974 tertulis nama Teng Sinthia Sabandar yang lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960;

Menimbang, bahwa setelah melihat dokumen-dokumen tersebut diatas khususnya pas photo yang termuat didalam KTP Pemohon yang bertuliskan nama Sinthia Sabandar lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960 dengan Pas Photo yang termuat didalam Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 2257974 milik Pemohon yang bertuliskan nama Teng Sinthia Sabandar yang lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 1960 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka diketahui bahwa orang yang bernama Sinthia Sabandar sebagaimana tertulis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 197/Pdt.P/1986/PN.AB tanggal 22 September 1986, Kutipan Akta kelahiran Nomor 53/CS/1987 tanggal 21 April 1987, Kartu Tanda Penduduk Nik 3173026110601001 adalah sama dengan orang yang bernama Teng Sinthia Sabandar sebagaimana tertulis didalam Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 2257974 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Propinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kelurahan Pandan Kasturi tanggal 30 Juli 1988 dan orang itu adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon dapatlah dibuktikan karenanya Petitum Permohonan dapatlah pula dikabulkan;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon,;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Teng Sinthia Sabandar dengan orang yang bernama Sinthia Sabandar adalah orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp.150.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh JULIANTI WATTIMURY, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melianus Hattu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

MELIANUS HATTU, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan..... Rp. 100.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)